

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Seiring dengan berkembangnya zaman, maka peraturan perundang – undangan perpajakan juga semakin disempurnakan. Perubahan peraturan perpajakan, khususnya undang – undang tentang peraturan umum dan tata cara perpajakan, meningkatkan keadilan, meningkatkan pelayanan bagi wajib pajak, meningkatkan kepastian hukum dan penegakan hukum, meningkatkan transparansi dalam administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan pajak. Indonesia merupakan negara berkembang, oleh karena itu pemerintah perlu memikirkan langkah agar dana pembangunan tidak bergantung pada pihak lain. Salah satunya dengan meningkatkan pemasukan negara sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap pihak lain dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang mandiri dalam perkembangannya. Sumber pemasukan terdiri dari penerimaan pajak pemerintah dan penerimaan bukan pajak.

Salah satu sumber pemasukan negara yang memberikan kontribusi paling besar adalah pajak. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022, penerimaan dari perpajakan mencapai Rp.2.034,5 triliun yang terus meningkat dari tahun 2021 sebesar Rp.1.547,8 triliun. Pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak digunakan pemerintah untuk mendanai pembangunan nasional yang berkelanjutan bagi kepentingan masyarakat. Dalam upaya mencapai kemandirian nasional, pemerintah meningkatkan pemasukan dalam negeri khususnya dari pajak.

Pajak dikumpulkan dari pembayaran oleh Wajib Pajak dan dilaporkan dalam SPT Masa dan SPT Tahunan. Salah satu cara yang dapat dilakukan Wajib Pajak dalam melaporkan kewajibannya adalah menggunakan sistem *self assessment*. Sistem *self assessment* adalah sistem pembaruan yang diterapkan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP). Sistem ini menggantikan sistem sebelumnya yaitu *official assessment*. Sistem *self assessment* mempercayakan kepada Wajib Pajak untuk menghitung dan melaporkan pajak sendiri, sedangkan petugas pajak bertanggung jawab untuk mengawasinya. Artinya berhasil tidaknya sistem ini sangat ditentukan oleh kepatuhan sukarela dari Wajib Pajak dan pengawasan yang optimal dari petugas pajak sendiri. Sistem ini sangat bergantung pada kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, karena masih banyak Wajib Pajak yang belum mematuhi untuk melaporkan dan membayar pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor yang penting dalam mewujudkan penerimaan pajak untuk memenuhi target yang telah ditetapkan. Semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak maka semakin tinggi penerimaan pajak, sebaliknya semakin rendah tingkat kepatuhan Wajib Pajak maka semakin rendah penerimaan pajak. Oleh karena itu, penentuan besarnya pajak terutang diserahkan kepada Wajib Pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT) yang diajukan oleh Wajib Pajak. Surat Pemberitahuan pajak adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan pembayaran pajak berdasarkan ketentuan peraturan pajak. Ada dua jenis Surat Pemberitahuan (SPT), yaitu SPT Masa dan SPT Tahunan. Dua SPT tersebut wajib dilaporkan Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak sebagai bukti bahwa Wajib

Pajak telah melakukan perhitungan dan membayar pajak. SPT harus diisi dengan benar, lengkap, dan jelas.

Menanggapi tuntutan Wajib Pajak untuk tingkat layanan yang lebih baik dan lebih cepat, Direktorat Jendral Pajak berusaha untuk memberikan pelayanan prima, terutama dengan inovasi dalam layanannya. Salah satu perubahan yang dilakukan adalah dengan penyempurnaan proses bisnis, yaitu penggunaan teknologi informasi dan komunikasi melalui penerapan sistem *e-filing*. Keputusan Direktorat Jendral Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 pada Mei 2004 secara resmi meluncurkan produk *e-filing*. Pada tanggal 24 Januari 2005, Presiden Republik Indonesia bersama Direktorat Jendral Pajak meluncurkan produk *e-filing* atau *electronic filing system*.

*E-filing* adalah pelayanan penyusunan dan penyampaian SPT bagi Wajib Pajak yang dilakukan secara elektronik melalui internet kepada DJP atau penyedia layanan yang ditunjuk untuk pajak melalui sistem online secara *real time*. Dengan diterapkannya sistem *e-filing*, maka SPT dapat disampaikan kapan saja dan dimana saja tanpa perlu menggunakan komputer yang terhubung dengan internet kantor pajak, sehingga memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam menyusun dan mengajukan SPT karena Wajib Pajak dapat menghitung biaya dan waktu yang diperlukan untuk perhitungannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul ” **Penerapan Sistem *E-Filing* Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan WPOP Dalam Menyampaikan SPT Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu** “

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pemilihan judul dan uraian informasi diatas, maka dapat diambil suatu perumusan masalahnya yaitu bagaimana penerapan sistem *e-filing* sebagai upaya meningkatkan kepatuhan WPOP dalam menyampaikan SPT pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sistem *e-filing* sebagai upaya meningkatkan kepatuhan WPOP dalam menyampaikan SPT pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu.

## 1.4 Manfaat Magang

Manfaat dari penelitian ini adalah :

### A. Bagi Akademis

Untuk mengkaji lebih lanjut mengenai penerapan *e-filing* sebagai upaya meningkatkan kepatuhan WPOP dalam menyampaikan SPT.

### B. Bagi Praktisi

a. Mengetahui tentang penerapan sistem *e-filing* dalam meningkatkan kepatuhan WPOP pada penyampaian SPT

b. Sebagai bahan referensi untuk penelitian dalam penerapan sistem *e-filing* untuk kepatuhan WPOP

## **1.5 Metode Magang**

Penelitian dilakukan menggunakan metode observasi dengan cara mengumpulkan data, mencatat informasi selama kegiatan magang di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu. Penulis mengamati secara langsung instansi guna untuk mendapatkan data yang akurat.

## **1.6 Waktu dan Tempat Magang**

Peneliti melakukan magang ini pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu yang terletak di kota Padang dan beralamat di Jl.Bgd.Aziz Chan No.20, RW.05, Sawahan, Kec. Padang Timu, Kota Padang, Sumatera Barat 25143. Kegiatan magang ini berlangsung selama 40 hari kerja mulai tanggal 9 Januari 2023 – 3 Maret 2023.

## **1.7 Ruang Lingkup Pembahasan**

Dalam penulisan ini penulis membatasi pembahasan yang berhubungan dengan penerapan sistem *e-filing* sebagai upaya meningkatkan kepatuhan WPOP dalam menyampaikan SPT pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu.

## **1.8 Sistematika Penulisan**

Tujuan sistematika penulisan ini untuk mempermudah dan mengetahui pembahasan yang ada pada tugas akhir secara menyeluruh. Pada Bab I akan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup pembahasan, tempat dan waktu magang, serta sistematika penulisan. Bab II berisikan tentang landasan teori pendukung yang berkaitan dengan

teori inti berdasarkan judul yang akan dibahas oleh penulis dalam penelitian tersebut. Bab III berisikan tentang tempat magang yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang satu, seperti sejarah, visi dan misi, dan struktur organisasi. Bab IV membahas tentang penerapan sistem *e-filing* untuk meningkatkan kepatuhan WPOP dalam menyampaikan SPT di KPP Pratama Padang Satu. Bab V berisikan kesimpulan dan saran yang sekiranya dapat menjadi pertimbangan bagi pihak yang bersangkutan.

